



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 1201/PID.SUS/2021/PT SBY**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIEF SYAIFUDIN als ARIEF bin ABD. CHOLIK;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /17 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kedawung Rt.01 Rw.01 Ds. Kedawug Kulon Kec. Grati Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1000 Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28

September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

- Perpanjangan Ketua Ub. Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 1 November 2021 Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1201PID.SUS/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 September 2021 Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bil dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 September 2021, Nomor: Reg. Perk: PDM-135/BNGL/Enz.2/VIII/2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **ARIEF SYAIFUDIN als ARIEF bin ABD. CHOLIK** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di depan Bank Mandiri Nguling termasuk Jl. Raya Kabupaten Ds. Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan***

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti **Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang menjaga tempat parkir kemudian terdakwa dihampiri oleh seseorang yang meminta tolong untuk mengantarkan barang dengan imbalan uang Rp.50.000,- dan rokok selanjutnya terdakwa bersama dengan orang tersebut pergi ke depan Bank Mandiri kemudian orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu orang yang akan mengambil barang tersebut namun tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Nguling yang melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya Anggota Polsek Nguling tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledaha ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang berisi 5 (lima) batang rokok dan 1 (satu) pastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru hitam beserta simcardnya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nguling guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 04921/NNF/2021, Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram dengan no 10426/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)*

*UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Bahwa ia terdakwa **ARIEF SYAIFUDIN als ARIEF bin ABD. CHOLIK** pada hari

Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di depan Bank Mandiri Nguling termasuk Jl. Raya Kabupaten Ds. Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian Sektor Nguling mendapat informasi jika terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Kepolisian Sektor Nguling melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang berisi 5 batang rokok, 1 (satu) paket berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Nguling guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 04921/NNF/2021, Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram dengan no 10426/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 16

September 2021, Nomor. Reg. Perk: PDM-175/BNGL/Enz.2/VIII/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIEF SYAIFUDIN als ARIEF bin ABD. CHOLIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIEF SYAIFUDIN als ARIEF bin ABD. CHOLIK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang berisi 5 (lima) batang rokok dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,35 gram, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru hitam beserta simcardnya, 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel (**dimusnahkan**) uang sebesar Rp.512.500,- (**dirampas negara**).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN.Bil, tanggal 23 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Syaifudin Als. Arief Bin Abd. Cholik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang berisi 5 (lima) batang rokok;

- 1 (satu) pastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram,

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel; dan

- Nomor *Simcard*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna biru hitam,

- Uang sejumlah Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal **28 September 2021**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 September 2021 Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bil;

2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal **29 September 2021**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 September 2021, yang diajukan oleh Jaksa

Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 28 September 2021, salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 29 September 2021, kepada Terdakwa

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, bahwa masing-masing pada tanggal 29 September 2021, kepada Terdakwa, dan kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2021, yang pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tuntutan, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 September 2021 Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bil, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, yang mana tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan juedex factie, maka haruslah dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang pada pokoknya Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya juga sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bangil dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 23 September 2021 Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bil, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih

ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 435Pid.Sus/2021/PN Bil, Tanggal 23 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **22 November 2021** oleh kami, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, SH.MH.** dan **H. Djohan Afandi, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 November 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Hasani, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1201/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Sigit Priyono, SH.MH.**

t.t.d.

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

t.t.d.

**H. Djohan Afandi, SH.MH,**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Hasani, SH.,MH.**